

PENGELOLAAN ASET DAERAH HASIL PEMISAHAN ASET DARI KABUPATEN INDUK (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NAGEKEO-NTT)

Kristianus Marten Dhedhu¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, I Putu Dharmanu Yudharta³⁾

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : Cristianmarten94@yahoo.com¹⁾, Erviantono2@yahoo.com²⁾ P.dharmanu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Asset is one of the most important elements in the financial management of a regency. The orderly of asset management can produce reliable information in financial reporting for the regency. The research aims to describe and knowing the constraints in the area of asset management as the results of asset separation from the main district office revenue, finance and asset management of Nagekeo Regency in 2016. The method used in this research is qualitative method with a data source using the primary data and secondary data in which it produces the descriptive data. The unit of analysis is the field assets on DPPKAD Nagekeo by searching information about the procedure of grants and asset acceptance and also asset management in Nagekeo regency. The technique of determining the informant used in this study is purposive sampling technique whereas data collection technique used in this study are interview and observation. An overview of the regional asset management as the results of separation from main district on DPPKAD can be assessed on the basis of two main elements: the separation of asset and asset management (planning, utilization and supervision). The result showed that asset management in Nagekeo regency has not run optimally, this is evident with some problems concerning the results of the asset separation, weak coordination in managing asset inventory, the process of inventory that have not been fullest and there are some assets that are still in dispute.

Keywords: Management, Separation of Assets, DPPKAD.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan Negara. Pemerintah Pusat terus melakukan pembenahan guna menuntut Pemerintah Daerah agar mengatur dan mengurus urusan Pemerintah Daerahnya termasuk mengelola keuangan dan aset daerah secara efektif dan efisien, sehingga semua sumber daya yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna sesuai dengan prinsip pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif dan efisien, diharapkan akan memberikan dampak positif dimana pemerintah mampu membiayai pembangunan di daerahnya dengan mengurangi pembiayaan di sektor Aset tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan dengan mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini bisa dikatakan atau dikategorikan belum optimal serta membuat laporan agar pemerintah bisa mengetahui letak ketidakefisienan pengelolaan barang milik pemerintah tersebut.

Kabupaten Nagekeo berdiri pada tahun 2006 sebagai hasil mekaran dari kabupaten Ngada. Masyarakat Nagekeo memisahkan diri dari kabupaten Ngada dengan alasan bahwa Kabupaten Ngada memiliki wilayah yang sangat luas sehingga pemerataan pembangunan sulit tercapai apalagi daerah Nagekeo berada cukup jauh dari Ibukota Kabupaten Ngada. Setelah memisahkan diri, pemerintah kabupaten Ngada menyerahkan

semua aset yang akan menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten Nagekeo. Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Nagekeo berupa aset yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pembagian aset dengan kabupaten induk (Kabupaten Ngada).

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo mengalami kesulitan dalam hal mengelola aset daerah. Beberapa masalah aset di Kabupaten Nagekeo yang masih hangat dibicarakan adalah masalah tanah Perumahan Musalera yang masih bersengketa dan saluran irigasi Mbay kiri (www.zonalinenews.com/2015). Hal ini tentu menjadi tugas Pemerintah daerah untuk segera memperbaikinya apalagi kabupaten ini terbilang masih baru dan semua barang milik daerah baru saja dipindahtangankan dari kabupaten induk sehingga membutuhkan kejelian dari pihak pengelola barang dalam usaha mengelola administrasi barang daerah. Proses pemindahan dan pendataan ulang aset daerah akan menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi di Nagekeo ini, penulis tertarik untuk meneliti dan menggambarkan lebih jauh bagaimana pengelolaan barang milik daerah yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Nagekeo dengan mengambil judul penelitian ” **Pengelolaan Aset Daerah hasil pemisahan aset dari kabupaten Induk pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo**”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Manajemen publik

Keban (2004:85) mengemukakan pendapat dari Samuel E. Overman bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* di satu sisi dengan sumber daya manusia (SDM), keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Manajemen publik adalah rangkaian proses manajemen dalam usaha memberikan pelayanan publik efektif dan efisien dengan tidak mengutamakan keuntungan pribadi.

Teori Manajemen Perubahan

Teori-teori yang mendasari *Change Management* adalah teori-teori yang berspesialisasi pada isu-isu kualitas organisasi dan mengangkat perubahan sebagai bagian dari teori mereka. Menurut Wibowo, dalam bukunya manajemen perubahan adalah proses yang secara terstruktur mengerahkan seluruh sumber daya dan pengetahuan untuk menciptakan suatu perubahan dalam memberikan pelayanan publik agar lebih transparan, efektif dan efisien.

Konsep Manajemen Aset

Lemer (Malayu S.P Hasibuan, 2005:3), manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan modal publik, dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang milik daerah efisien, efektif dan ekonomis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep manajemen aset karena konsep ini menjadi acuan atau

pedoman dalam melakukan pengelolaan aset daerah. Tahapan-tahapan penting dalam pengelolaan aset daerah yang dimaksudkan adalah Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Konsep pemekaran

Sejak diberlakukannya daerah otonomi, pembagian daerah merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan. Upaya pembentukan suatu daerah baru atau pemekaran diharuskan adanya suatu ukuran sebagai dasar pembentukan atau penetapan. Pembentukan dan pemisahan suatu daerah baru harus diikuti dengan pembagian yang bersifat objektif dengan mempertimbangkan segi keuangan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dll. Pemisahan wilayah merupakan suatu proses pemekaran wilayah menjadi lebih banyak wilayah, dengan maksud memperbaiki pelayanan dan meningkatkan pembangunan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data didapat melalui data primer dan data sekunder. Unit analisisnya adalah bidang aset pada DPPKAD Nagekeo, penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* dan juga *snowball sampling*. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semiterstruktur, observasi dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan

modal publik. Melalui manajemen aset yang baik pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengelola dan membuka peluang meningkatkan daerah dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki. Sebagai kabupaten baru pemerintah Nagekeo mendapatkan seluruh aset yang di serahkan oleh kabupaten Ngada pada tahun 2007. Proses pemisahan dan pengelolaan aset adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan Aset

Kabupaten Nagekeo merupakan kabupaten baru hasil mekaran dari kabupaten Ngada. Kabupaten ini resmi memisahkan diri dari kabupaten Ngada pada akhir 2006. Sebagai kabupaten baru pemerintah daerah Nagekeo mendapatkan barang-barang milik daerah atau aset yang diserahkan oleh kabupaten induk (kabupaten Ngada). Pemisahan aset ini dilakukan berdasarkan Undang-undang no 2 tahun 2007 tentang prosedur penyerahan aset pemerintah kabupaten Ngada kepada Kabupaten Nagekeo.

Penyerahan aset oleh kabupaten Ngada telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan peraturan. Penyerahan aset hibah ini dilakukan oleh bupati Ngada atau yang mewakili dan di terima langsung oleh Bupati Nagekeo yang diwakilkan oleh penitia penerimaan aset. Berdasarkan temuan peneliti, dalam proses inventarisasi ditemukan berbagai persoalan terkait aset hasil penerimaan dari Kabupaten Ngada. Bidang aset menemukan ada beberapa aset yang belum memiliki dokumen secara lengkap namun barang-barang daerah yang belum lengkap dokumennya tersebut sudah dipakai oleh pemerintah kabupaten

Nagekeo. Jenis Barang daerah yang banyak belum memiliki dokumen lengkap yakni tanah, akibatnya adalah ada beberapa tanah yang diklaim kepemilikannya atau penyerobotan kembali oleh masyarakat. Panitia penerimaan aset yang ditugaskan pada saat itu bekerja tidak secara optimal dan maksimal sehingga permasalahan aset hibah inilah yang menyebabkan berbagai persoalan tentang Aset di kabupaten Nagekeo pada saat ini. Data yang dikumpulkan mengenai aset hibah ini penulis dapatkan dari beberapa informan yang ditemukan di bidang aset, sehingga informasi mengenai prosedur penerimaan aset pada tahun 2007 ini hanya sebatas yang diketahui oleh informan. Informan yang terlibat dalam proses penerimaan ini tidak bisa ditemui peneliti selama penelitian. Penulis juga mengumpulkan informasi mengenai aset hibah ini melalui beberapa media lokal NTT seperti Pos Kupang, Flores Pos dan beberapa media lainnya.

2. Manajemen Aset

a. Perencanaan, Pengadaan dan Penyaluran

Perencanaan merupakan tahapan awal yang cukup vital dalam pengelolaan aset, dimana dalam perencanaan pemerintah merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk diadakan sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan. Koordinasi antar pimpinan dalam pembuatan perencanaan pengadaan barang masih sangat lemah sehingga tiap SKPD membuat perencanaan barang tidak berdasarkan hasil penilaian barang yang dilakukan oleh bidang

aset. Tahapan ini belum berjalan maksimal sehingga belum memenuhi semua unsur perencanaan yang efektif dan efisien dalam teori manajemen publik.

Pengadaan barang di Nagekeo dilakukan dengan menggunakan sistem Tender. Pemerintah Daerah memberikan tugas kepada tiap SKPD untuk melakukan pengadaan barang itu sendiri. Pengadaan barang bertujuan untuk mengadakan barang daerah sesuai dengan data perencanaan pengadaan yang dibuat dan telah disetujui anggarannya oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. pengadaan barang di Nagekeo berjalan cukup baik dan transparan dimana proses pengadaan diserahkan kepada pihak swasta yang memenangi tender. Sedangkan penyaluran berjalan baik pula dimana penyaluran itu dilakukan sendiri oleh bidang aset dengan berpedoman pada data perencanaan kebutuhan yang telah ditetapkan. Barang-barang yang telah diadakan oleh pihak ketiga kemudian di serahkan ke pihak pengelola untuk mendistribusikannya ke unit pemakai.

b. Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Penggunaan barang milik daerah oleh aparat bertujuan untuk memperlancar kerja sesuai dengan Perda No 2 tahun 2011 yang telah dibuat untuk mengatur segala kepentingan pengelolaan barang milik daerah di Nagekeo. Status kegunaan dan penggunaan barang daerah telah ditetapkan dalam Perda Nagekeo No 02 tahun 2011. Di Nagekeo penggunaan barang milik daerah oleh aparat akan menjadi tanggung jawab pemakai itu sendiri dan instansi yang

menaunginya, ketika ada barang daerah yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka pemakai dan instansi tersebut akan menerima sanksinya. Berdasarkan hasil temuan, di Nagekeo penggunaan barang daerah masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa oknum pengguna barang nakal yang dengan sengaja menggunakan barang milik daerah itu diluar tugas dan fungsinya. Mereka yang menyalahgunakan barang ini tentu akan diberi sanksi apabila kedapatan memakai barang daerah diluar tupoksi SKPD, sesuai dengan aturan dalam Perda Nagekeo no 2 tahun 2011 misalnya, pegawai tersebut dilarang memakai barang milik daerah selama beberapa waktu sesuai dengan bentuk pelanggaran. Penyalahgunaan barang yang dimaksud lebih kepada penyalahgunaan kendaraan dinas. Dalam organisasi publik, pemerintah dituntut untuk dapat bertanggungjawab kepada publik dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah. Sumber daya yang dimaksudkan adalah barang-barang daerah yang digunakan sebagai fasilitas pendukung dalam menjalankan pemerintahan, namun dalam kenyataannya masih terdapat penggunaan barang daerah yang dilakukan dengan sengaja dan diluar tupoksi dari SKPD.

Pemanfaatan aset berguna untuk mendongkrak Pendapatan asli Daerah (PAD) sesuai dengan aturan yang ada dalam PERDA Nagekeo no 2 tahun 2011. Berdasarkan wawancara dan temuan penulis, pemanfaatan barang milik daerah dikabupaten Nagekeo sudah cukup baik meskipun tidak banyak aset yang bisa dimanfaatkan. Sudah ada beberapa aset atau

barang milik daerah yang disewa gunakan ke pihak swasta. Di Kabupaten Nagekeo barang atau aset daerah belum banyak dimanfaatkan karena pihak swasta masih cukup khawatir dengan berbagai persoalan tanah yang terjadi di Nagekeo.

Pemeliharaan dilakukan untuk barang-barang milik daerah yang tercatat dalam kartu inventarisasi barang. Pihak pengelola barang milik daerah kabupaten nagekeo melakukan pemeliharaan dengan melihat dan mencatat kondisi barang daerah serta melakukan perbaikan jika ada barang daerah yang rusak setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan oleh bidang aset untuk mencegah terjadinya kerusakan barang yang belum memenuhi batas waktu pemakaian minimum barang. Berdasarkan hasil temuan, proses pemeliharaan barang daerah ini memiliki anggaran khusus yang telah disiapkan dan sejauh ini sudah berjalan cukup baik. Pemeliharaan dilakukan secara rutin setiap tahunnya dengan melihat secara langsung kondisi dan keberadaan barang. Jika terjadinya kerusakan maka anggaran yang disiapkan dimanfaatkan untuk memperbaikinya. Dalam tahapan ini fungsi pengawasan berguna untuk mengawasi agar anggaran pemeliharaan itu digunakan secara baik untuk kepentingan pemeliharaan barang.

c. Inventarisasi dan Pengawasan

Perda no 2 tahun 2011 menyebutkan bahwa pencatatan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan nilai dari barang milik daerah. Proses inventarisasi langsung dikordinasikan oleh kepala seksi inventarisasi dan pengawasan. Mereka bertugas mencatat semua aset yang ada pada semua bidang SKPD dilingkungan kabupaten Nagekeo dan dibantu oleh aparat dari SKPD masing-masing yang bertugas mencatatkan barang atau aset di SKPDnya. Berdasarkan hasil temuan, inventarisasi di Kabupaten Nagekeo sepenuhnya belum berjalan maksimal. Proses inventarisasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena beberapa aparat dari SKPD yang ada di Nagekeo belum bisa mengoperasikan aplikasi SIMBADA. Aplikasi SIMBADA tidak bisa di manfaatkan secara maksimal.

Pengawasan dilakukan sejak penyusunan perencanaan pengadaan sampai pada tahapan inventarisasi. Dalam Perda no 2 tahun 2011 disebutkan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan untuk mencegah penyelewengan dari semua tahapan dalam pengelolaan barang milik daerah yang dapat mengakibatkan ketidakefisienan pengelolaan barang daerah. Berdasarkan hasil temuan, di kabupaten Nagekeo fungsi pengawasan belum berjalan optimal meskipun masyarakat juga terlibat dalam proses ini. Penyalahgunaan barang milik daerah di Nagekeo masih terjadi namun upaya pemerintah sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan menurunnya laporan masyarakat mengenai penyalahgunaan barang daerah setiap tahunnya.

Dari beberapa indikator pada teori manajemen publik dan konsep manajemen aset diatas masih terdapat beberapa temuan dari indikator yang bersangkutan yang masih dinilai belum efektif, karena belum memenuhi standar dalam teori dan konsep yang disebutkan tersebut untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis diatas terhadap wawancara dan temuan-temuan yang didapat penulis selama melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian tentang Pengelolaan Aset Daerah Hasil Pemisahan Aset dari kabupaten Induk pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset di Nagekeo belum sepenuhnya berjalan optimal, masih terdapat beberapa persoalan yang terjadi dalam proses pengelolaan barang milik daerah. Beberapa persoalan atau permasalahan aset saat ini sebagai akibat dari masa lalu. Penerimaan aset dari kabupaten Ngada pada tahun 2007 tidak berjalan dengan maksimal sehingga meninggalkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aset hibah

6. DAFTAR PUSTAKA

- Suwanda, Dadang. 2014. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda* (Edisi Kedua). Jakarta: PPM
- Mardiasmo. 2000. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Maradiasmoo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Andi

Meloeng, Lexy. J. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Dwiyanto, Agus. 2001. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Hamidi, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press

United Nation Development Program (UNDP), 2000. *Tahap Pertama Memejukan Pemerintahan yang Baik dan Transparansi yang Sah*. terjemahan Purwinta. Yogyakarta: UNDP dan FISIP UGM Yogyakarta

Hasibuan, Melayu S.P. 2005. *Manajemen sumber daya manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi aksara

Wibowo, 2008. *Manajemen Perubahan*. Edisi Tiga. Jakarta: Rajawali Pers

Dokumen/Karya Ilmiah/Jurnal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang *Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Nagekeo*

Nagekeo dalam angka yang dikeluarkan BPS Nagekeo tahun 2009

Siti Atikah, Saipul AM dan Anggun Hilendri Lestari. 2014. *Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan barang milik daerah kota Matara*. Jurnal universitas Mataram, NTB

Monika Sutri, Ventje Ilat dan Sherly Pinatik. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah kota Tomohon*. Jurnal universitas Sam Ratulangi, Manado

Hersia Novianto. 2013. *Manajemen Aset Daerah studi Pada Dinas Pendapatan*,

*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tana Toraja. Jurnal
Universitas Hasanuddin, Makasar*

Website:

<http://kupang.tribunnews.com/flores-star/ngada-nagekeo>

<http://www.sergapntt.com/klarifikasi-pemda-nagekeo-soal-kasus-perumahan-pns-malasera/>

<https://id-id.facebook.com/Pemda-Kabupaten-Nagekeo-206179132738115/>

<http://kupang.tribunnews.com/2016/09/09/bpk-ungkap-9-temuan-dalam-pengelolaan-apbd-nagekeo-tahun-2015>

<http://www.duta-news.com/2016/10/09/kasus-malasera-jangan-jadikan-lahan-mempertebal-kantong/>